

**MEDIASI SEBAGAI UPAYA MEMAKSIMALKAN
PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memporeleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SUWENDRA KOSASIH

NIM : 02053100085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2010

347.0907
KOS
m
e-100700
2010

**MEDIASI SEBAGAI UPAYA MEMAKSIMALKAN
PERDAMAIAAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SUWENDRA KOSASIH

NIM : 02053100085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2010

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Suwendra Kosasih
NIM : 02053100085
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : MEDIASI SEBAGAI UPAYA MEMAKSIMALKAN
PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

Inderalaya, Februari 2010

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H. M.Hum
NIP. 196806171990011001

Pembimbing Pembantu



Meria Utama, S.H. LL.M
NIP. 197805092002122003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

TANDA TANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

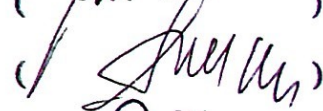
Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Senin
Tanggal : 8 Februari 2010

Nama : Suwendra Kosasih
NIM : 02053100085
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : Mohjan, S.H.,M.Hum
2. Sekretaris : Ruben Achmad, S.H.,M.H
3. Anggota : Syarifuddin Pettanase, S.H.,M.H
4. Anggota : Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum

()
()
()
()



Inderalaya, Februari 2010

Mengetahui,

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP: 196412021990031003

Motto :

" Hidup adalah untuk mempersembahkan yang terbaik, bermakna bagi dunia dan berarti bagi akhirat nanti. "

(KH. Abddullah Gymnastiar)

Kupersembahkan kepada :

- *Yang terhormat dan tercinta : Ayah dan Ibu*
- *kakak dan adik-adikku tersayang : herry, rima, ira*
- *Para pendidikku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “MEDIASI SEBAGAI UPAYA MEMAKSIMALKAN PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI”.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulisan ilmiah lainnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat dipergunakan nantinya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, Februari 2010

Penulis,

Suwendra Kosasih

Ucapan Terima Kasih

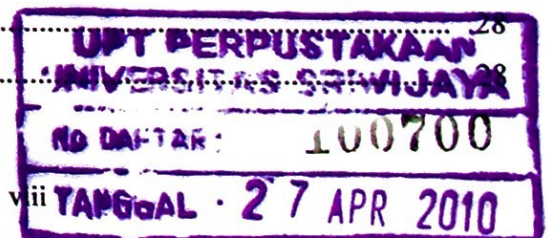
Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H. M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Meria Utama, S.H. LL.M selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Ibu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Mohjan, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih untuk bimbingan dan bantuan Bapak selama ini.
8. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (khususnya yuk las dan buk ros), yang telah banyak membantu dalam hal akademik
10. Kedua Orang Tua ku yang terbaik, Drs. Kornil dan Satriawati, dengan seluruh kesabaran, doa, dukungan serta kepercayaan yang telah diberikan.
11. Kakak dan Adik-adikku, Herry Sanil Prawira, Kharisma Fitriani dan Rahmatul Fitri.
12. Teman-teman satu angkatan. Rio, reza, obi, dono, ntiel, tama, anda, huna, hapid, iyek, ayeb, sky, entung, yudi, che, acil, nico, rendra, aseng, sony, budi, arab, ade, hasbi, holis, david, wak paten, indra, catur, embo, doni, heru, boy, tiar, hence, neng, ivana, ami, dona, olan, rara dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Teman-teman se-PLKH, khususnya Kelas B
14. Seluruh teman-temanku yang tak tersebut namanya maaf apabila namamu tak tersebut, hal ini semata-mata hanya kekhilafan dari penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.....	11
1. Sejarah Alternatif Disputes Resolution (ADR) di Indonesia.....	11
2. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	14
B. Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.....	17
C. Mediasi.....	28
A. Pengertian Mediasi.....	28



B. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi.....	32
C. Peranan dan Fungsi Mediator.....	34
D. Tipologi Mediator.....	38
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Proses Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.....	41
1. Tahap Pra Mediasi.....	46
2. Tahap Mediasi.....	51
B. Pelaksanaan Dari Hasil Kesepakatan Mediasi.....	62
1. Adanya persetujuan kedua belah pihak.....	62
2. Persetujuan perdamaian mengakhiri sengketa.....	63
3. Persetujuan perdamaian berbentuk tertulis.....	63
C. Akibat hukum apabila salah satu pihak yang melanggar hasil kesepakatan mediasi.....	70
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
 DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, masyarakat pada umumnya menghendaki adanya hidup rukun dan damai dimana tidak ada suatu sengketa diantara masyarakat itu sendiri. Namun, pada kenyatannya di dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi suatu sengketa di dalam masyarakat baik sengketa dalam bidang pidana maupun sengketa bidang perdata. Apabila masyarakat menghadapi masalah di bidang pidana, maka jalur penyelesaiannya hanyalah melalui proses Litigasi (Pengadilan), karena di dalam hukum pidana tidak mengenal adanya perdamaian. Akan tetapi apabila masyarakat menghadapi masalah di bidang perdata, seperti sengketa tanah, sengketa waris, sengketa jual beli, dan sebagainya, maka terdapat dua jalur penyelesaiannya yaitu Litigasi (Pengadilan) dan Non Litigasi (Penyelesaian di luar pengadilan).¹

Di dalam kasus di bidang perdata, cara yang dipakai dan dipilih pada suatu sengketa tertentu jelas memiliki suatu konsekuensi bagi para pihak yang bersengketa maupun bagi masyarakat dalam arti luas. Karena dengan adanya konsekuensi tersebut maka diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling tepat bagi mereka.²

¹ Meria Utama. *Beberapa Perkembangan Mediasi dan Arbitrase*, Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), edisi revisi. Laboratorium Hukum FH UNSRI. Februari, 2008-2009. Hlm 460.

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo. Jakarta. 2000.

Masyarakat yang menghadapi sengketa dibidang perdata dapat memilih proses untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi yaitu, memilih proses untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi yaitu, dengan menggunakan proses Litigasi (pengadilan) atau proses Non Litigasi (penyelesaian di luar pengadilan). Proses Litigasi yaitu proses penyelesaian perkara yang menggunakan jalur pengadilan berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, sedangkan proses Non Litigasi yaitu proses penyelesaian perkara yang tidak menggunakan jalur pengadilan (diluar pengadilan) seperti, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, yang menggunakan jasa pihak ketiga.

Di dalam proses Litigasi setiap pihak yang bersengketa dalam bidang perdata di pengadilan wajib menempuh proses mediasi terlebih dahulu yaitu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Adapun yang dapat bertindak sebagai mediator yaitu mediator dari dalam lingkungan pengadilan yang berasal dari kalangan hakim dan boleh juga yang bukan hakim dan mediator di luar lingkungan pengadilan dengan syarat telah memiliki sertifikat sebagai mediator.³

Namun pada kenyataannya di dalam proses Litigasi tersebut, meskipun para pihak telah dibantu oleh mediator tetap saja jarang dijumpai perdamaian. Produk

³ Bab I Pasal 1 point 6 dan 11 Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya, hampir 100% berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*). Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang (*win-win solution*).⁴

Maka dari itu kesungguhan dan dedikasi untuk mendamaikan boleh dikatakan tidak efektif, hal ini dikarenakan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG⁵ tidak berperan sama sekali sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan perkara perdata melalui perdamaian. Kemungkinan besar hal ini disebabkan kurangnya kemampuan, kecakapan dan dedikasi hakim, tetapi lebih didominasi motivasi dan peran advokat atau kuasa hukum. Mereka lebih cenderung mengarahkan proses litigasi berjalan terus mulai peradilan tingkat pertama sampai peninjauan kembali, demi mengejar *professional fee* yang besar dan berlanjut. Namun terlepas dari itu, MA sendiri mensinyalir adanya gejala perilaku hakim yang tidak sungguh-sungguh memberdayakan Pasal 130 HIR untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.⁶

Pada umumnya sikap dan perilaku hakim menerapkan Pasal 130 HIR,⁷ hanya bersifat formalitas, Kalau begitu, kemandulan peradilan dalam menghasilkan

⁴ M. Yahya Harahap., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 241

⁵ Bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBG, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri. (PERMA No. 1 Tahun 2008).

⁶ M. Yahya Harahap., *Op. Cit.*, hlm 242

⁷ Pasal 130 ayat (1) HIR “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pada pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka” ayat(2) “Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu persidangan, diperbuat sebuah

penyelesaian melalui mediasi bukan karena distorsi pihak advokat atau kuasa hukum, tetapi melekat pada diri para hakim yang lebih mengedepankan sikap formalitas dari pada panggilan dedikasi dan seruan moral sesuai dengan ungkapan yang mengatakan, keadilan yang hakiki diperoleh dari pihak yang bersengketa melalui mediasi⁸.

Mediasi sebenarnya merupakan alternative penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah, *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) atau *Cooperative Disputes Resolution* (CDR)⁹ yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia “Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa” (MAPS).¹⁰ Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambatnya proses penyelesaian sengketa di Pengadilan, oleh karena itu mediasi muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem (praktek) peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya, dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks.

Pentingnya mediasi dalam konteks ini dimaknai bukan hanya sekedar upaya untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan baik itu pada Pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding sehingga badan peradilan yang dimaksud terhindar dari adanya timbunan perkara, namun lebih dari itu pada mediasi dipahami dan diterjemahkan dalam proses penyelesaian sengketa secara

surat(akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan mentaati perjanjian yang diperbuat mereka itu surat mana akan berjejuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa “.

⁸ M. Yahya Harahap., *Op. Cit*, hlm 241.

⁹ Antara kedua istilah-istilah ini terdapat perbedaan yang tidak begitu signifikan yaitu pada ADR yang ditekankan pada pilihan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa, sedangkan pada CDR ditekankan pada adanya unsure kooperatif (kerjasama) dari mereka yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka.

¹⁰ Melihat terjemahan yang terakhir ini di Indonesia belum ada kesepakatan untuk mempergunakannya selain dari pada istilah ADR atau CDR.

menyeluruh dengan penuh kesungguhan untuk menghindari suatu sengketa yang tengah berlangsung.

Oleh karena itu mediasi hendaknya dijadikan sebagai upaya pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa antara para pencari keadilan, karena penyelesaian sengketa melalui proses litigasi banyak yang tidak berakhir manis, sehingga disatu sisi bagi pihak yang menang ia mengeluarkan biaya yang tinggi terkadang tidak sesuai dengan nilai ekonomis barang yang diperebutkan dan disisi lain pihak yang kalah sering tidak dapat menerima kekalahan yang menyebabkan adanya tekanan psikologis dan timbulnya depresi yang pada akhirnya bermuara pada bentuk-bentuk tindakan anarkis yang sering kita lihat.

Maka dari itu kita tidak mengharapkan adanya konflik yang lebih luas seperti antar kelompok dan putusnya jalinan silaturahmi hubungan persaudaraan antar sesama manusia. Sehingga upaya mediasi dalam setiap upaya penyelesaian persoalan harus di kedepankan, karena dapat mencegah penyebab konflik yang berarti mencegah adanya kemudharatan.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“MEDIASI SEBAGAI UPAYA MEMAKSIMALKAN PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI”

¹¹ Mahyudi Igo, Tinjauan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata, Majalah Hukum Varia Pertadilan No.253 edisi Desember 2006, hlm 51-52.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 ?
2. Bagaimana Pelaksanaan dari hasil kesepakatan mediasi?
3. Bagaimana akibat hukum apabila salah satu pihak melanggar hasil kesepakatan mediasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan dari hasil kesepakatan mediasi.
3. Untuk menganalisis upaya apa yang dapat dilakukan apabila ada salah satu pihak yang melanggar hasil kesepakatan mediasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah literature bacaan, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata khususnya mengenai mediasi.
 - b. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai solusi penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi badan peradilan umum bidang perdata.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup terhadap permasalahan dalam skripsi ini akan dititik beratkan pada proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri serta pelaksanaan dari hasil kesepakatan mediasi.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder),¹² yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹³ Sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan menggali data primer.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis

¹² Usmawadi, *Petunjuk Pemulisan Ilmiah Bidang Hukum Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum, edisi revisi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Februari, 2008-2009. hlm 263.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hlm 52.

normatif, karena dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder yang bermaksud menggali dan menemukan norma-norma hukum dalam peraturan hukum tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data utama yang dipergunakan adalah data sekunder sebagai data pokok. Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi:¹⁴

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari :
 1. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Mahkamah Agung Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi buku-buku literature, hasil-hasil penelitian, seminar, dan ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dengan objek kajian penulis.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

¹⁴ *Ibid*, hlm 52.

sekunder yang berupa majalah, jurnal ilmiah, dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Dilakukan dengan meneliti bahan pustaka seperti putusan-putusan, literature-literature, jurnal, media cetak, media elektronik yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini

5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Kulitatif, yaitu cara menginterpretasikan data kedalam bentuk-bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diperoleh jawaban yang jelas mengenai permasalahan. Kemudian data tersebut disajikan dengan metode deskriptif, yaitu menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Achmad Romsan, *Pilihan Penyelesaian Sengketa (Alternative Disputes Resolution/Cooperative Disputes Resolution) Mediasi*, Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), edisi revisi. Laboratorium Hukum FH UNSRI. Februari, 2008-2009.

-----, *Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Dan Arbitrase*. Universitas Sriwijaya, 2008.

Ahmatturrahman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Diktat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005.

A. Rahmat dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Gatot Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebagai Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1993.

-----, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Jakarta: Project ELIPS, 1999

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo. Jakarta. 2000.

Gunawan Widjaja. *Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*. Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000.

Joni Emirzon. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2001.

- Meria Utama. *Beberapa Perkembangan Mediasi dan Arbitrase*, Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), edisi revisi. Laboratorium Hukum FH UNSRI. Februari: 2008-2009.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Citra Adytia Bakti, Bandung, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan dan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1995
- , *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997.
- , *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Pusat Pengkajian Hukum, *Teknik Mediasi*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2003,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Racmadhi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, Jakarta: ELIPS Project, 1997.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.

Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum, edisi revisi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Februari, 2008-2009.

Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Perundang-undangan

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio) PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. 37.
- b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Majalah

Mahyudi Igo, *Tinjauan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata*, Majalah Hukum Varia Peradilan No. 253 edisi Desember 2006.

Internet / Tapak Maya

1. <http://www.Elsam.or.id> Mengembalikan Penyelesaian Konflik Aceh Melalui Jalan Damai, ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Diakses pada tanggal 28 November 2009 20:15 WIB
2. www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2006/ppgb_2006_runtung.pdf diakses pada tanggal 22-12-2009 16:05 WIB

3. www.dilag.net/.../Kontekstualisasi%20Mediasi%20dalam%20Perdamaian.pdf
diakses pada tanggal 24-12-2009 17:09 WIB